



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2014/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur 34 Tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUSYANTO, SH**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Batubara, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur 37 Tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Berdagang, beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, nomor 536/Pdt.G/2014/PA.Kis, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 419 /Pdt.G/2014/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari senin tanggal 12 Juni 2000 Masehi atau bertepatan dengan 09 Rabiul Awal 1421 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana tersebut di dalam Duplik Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/36/VIII/2000, tertanggal 05 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat kemudian menempati kediaman bersama sebagai alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa adapun pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - **Bagus Syahputra Bin Andi Irwansyah**, (Laki-laki) umur 13 Tahun;
 - **Maulana Akbar Bin Andi Irwansyah**, (Laki-laki) umur 10 Tahun;
 - **Indi Ashari Bin Andi Irwansyah**, (Perempuan) umur 9 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketenteraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* akan tetapi pada pertengahan bulan Maret 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - **Tergugat adalah seorang suami yang gembira bermain judi;**
 - **Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari atas kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;**
 - **Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjuru kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Termoho;.
6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat maka pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas. Hal inilah yang merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan di kePanitraan Pengadilan Agama Kisaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi lebih kurang 1,5 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, warahmah** sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk **"Menjatuhkan Talak Satu B'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"**
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **"Mengabulkan Permohonan gugatan Cerai Penggugat"**.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 419 /Pdt.G/2014/PA.Kis



11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Bagus Syahputra Bin Andi Irwansyah** (Laki-laki) umur 13 Tahun, **Maulana Akbar Bin Andi Irwansyah** (Laki-laki) umur 10 Tahun **Indi Ashari Bin Andi Irwansyah** (Perempuan) umur 9 Tahun masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), sebagaimana yang termaktub dalam **Pasal 105 kompilasi hukum Islam** pada **ayat (a)** dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan **Hak hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bagus Syahputra Bin Andi Irwansyah (Laki-laki) umur 13 Tahun, Maulana Akbar Bin Andi Irwansyah (Laki-laki) umur 10 Tahun, Indi Ashari Bin Andi Irwansyah (Perempuan) umur 9 tahun diserahkan/jatuh kepada Penggugat.**
12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 di atas bahwa sesuai dengan **Pasal 105 Kompilasi hukum Islam** pada **ayat (c)** biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup berbalasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **"Mengabulkan Biaya Nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bagus Syahputra Bin Andi Irwansyah (Laki-laki) umur 13 Tahun, Maulana Akbar Bin Andi Irwansyah (Laki-laki) umur 10 Tahun, Indi Ashari Bin Andi Irwansyah (Perempuan) umur 9 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulannya"**
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Tergugat Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "**Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Untuk Seluruhnya**"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan persedangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Bagus Syahputra Bin Andi Irwansyah (Laki-laki)** umur 13 Tahun, **Maulana Akbar Bin Andi Irwansyah (Laki-laki)** umur 10 Tahun, **Indi Ashari Bin Andi Irwansyah (Perempuan)** umur 9 tahun, jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bagus Syahputra Bin Andi Irwansyah (Laki-laki) umur 13 Tahun, Maulana Akbar Bin Andi Irwansyah (Laki-laki) umur 10 Tahun, Indi Ashari Bin Andi Irwansyah (Perempuan) umur 9 tahun sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya**" sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 419 /Pdt.G/2014/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat serta menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi dan karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan yang mana **Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu Penggugat menyatakan mencabut posita gugatan Penggugat pada poin 11 dan 12 serta petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Juraidah** dan **Andi Irwansyah**
Nomor : 296/39/VIII/2000 tanggal 5 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara yang telah dinazageling dan dilegalisir, dan setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Amansyah Bin Zainal Abidin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan XI, Kelurahan Bagan Arya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2000, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur, di mana terjadi cekcok berupa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat gemar bermain judi, dan saksi mengetahui hal tersebut ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu hingga saat sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban Sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 419 /Pdt.G/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga, sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Juliarni Binti Zainal Abidin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan XI Kelurahan Bagan Arya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2000, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur, di mana terjadi cekcok berupa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Sei, Rampah di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain adalah karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat yang bekerja sebagai penjual jamu di malam hari tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat gemar bermain judi togel dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu hingga saat sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban Sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga, sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal – lkhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan–alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dapat dinyatakan beralasan hukum, dan karenanya Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mengubah gugatannya berupa pencabutan atas posita gugatan Penggugat pada poin 11 dan 12 serta pencabutan atas petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4, dan terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 127 RV;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 419 /Pdt.G/2014/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 1868 KUHPdata, dan bukti menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, *in casu* Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh dan sebab karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan diketahui bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Batubara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *quad non*, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya *jo* pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan permasalahan rumahtangganya secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, yang mana keterangan tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat-alat bukti yang sah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil dan materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 419 /Pdt.G/2014/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, wa rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا نَزَّلْنَا بِكُمْ مِمَّنْ لَبِئْتَ إِيَّاهُ
وَعَلَيْكُمْ مَّوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa karenanya majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى إِيْصَالِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya tidaklah selalu dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi lebih dari itu, yang mana hilangnya keharmonisan hubungan suami istri, sehingga tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi (*on heel baar tweespalt*), yang mana kenyataan inilah yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan panggilan kepadanya telah disampaikan secara sah dan patut, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, berdasar pasal 149 ayat (1) RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan sebagaimana maksud pasal tersebut agar perceraian tersebut dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 419 /Pdt.G/2014/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Andi Irwansyah Bin Zainal Abidin**) terhadap Penggugat (**Juraidah Binti Misran**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari **H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. Ali Usman** serta **Wafa', SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Usman

Wafa', SHI

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Proses Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi/ATK | = Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | = Rp. 295.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | = <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 386.000,-

Terbilang : (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)